

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI



Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi Wajib :

- **Mempunyai Legalitas/Keabsahan ;**
- **Mempunyai Maksud dan Tujuan ;**
- **Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;**
- **Teks yang Menarik dan Mudah Dipahami ;**
- **Ruang Lingkup ;**

"Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat dengan Baik, Akurat, Transparan dan Bertanggung Jawab Mengacu pada Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku "

Pengumuman disebarluaskan melalui ;

- Papan Pengumuman;
 - Laman Resmi (Website) Universitas Sriwijaya (unsri.ac.id) dan PPID Unsri, (ppid@unsri.ac.id) ;
- Media Sosial ;
 - Instagram @potretunsri dan @ppid.unsri
 - Tiktok @ppidunsri

PPID Pelaksana
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. M. Said., M.Sc
NIP. 196108121987031003